

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian dan analisis dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. BKSDA DIY telah berperan dalam pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan melaksanakan langkah pre-emptif, preventif, represif, dan pemulihan, serta membangun kerjasama dengan lembaga lain yang berkaitan dengan langkah-langkah tersebut, hanya saja terdapat beberapa pelaksanaan yang belum maksimal. Pada langkah pre-emptif BKSDA DIY masih kurang melibatkan lembaga terkait (BLH DIY, AFJ dan WALHI DIY). Dalam langkah represif BKSDA DIY masih kurang melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian (POLDA DIY), dan dalam langkah pemulihan BKSDA DIY masih kurang profesional dalam melakukan rehabilitasi terhadap satwa liar yang dilindungi.
2. Kurang maksimalnya BKSDA DIY dalam menjalankan perannya disebabkan oleh faktor yang bersifat internal dan eksternal. Faktor internal tersebut meliputi minimnya sumber daya manusia, dana dan sarana dan prasarana yang terdapat di BKSDA DIY serta kurangnya melibatkan lembaga lain yang bergerak pada isu mengenai satwa liar, seperti WALHI

DIY. Sementara untuk faktor eksternal disebabkan oleh regulasi yang terkait pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi kurang memadai, kurangnya BKSDA DIY membangun kerjasama yang efektif dengan lembaga-lembaga terkait, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memahami arti penting keberadaan satwa liar yang dilindungi di alam bebas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari data hasil penelitian yang telah dianalisis, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. BKSDA DIY perlu lebih melibatkan lembaga lain yang berkaitan dengan langkah pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi, sebab keterbatasan sumber daya manusia, dana, dan sarana-prasarana akan teratasi ketika terdapat bantuan dari pihak lain.
2. BKSDA DIY perlu menerapkan pola rehalibitasi satwa liar yang dilindungi seperti dilakukan Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta/ Wildlife Rescue Centre (YKAY/WRC).
3. Regulasi terkait pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi perlu direvisi dalam rangka mengantisipasi perdagangan satwa langka yang semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Andreas Pramudianto. 2014. *Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional*. cetakan pertama. Setara Press. Malang.
- Farida Hasyim. 2009. *Hukum Dagang*. cetakan pertama. Sinar Grafika. Jakarta.
- Indriyanto. 2006. *Ekologi Hutan*. Cetakan pertama. Ikrar Mandiri Abadi. Jakarta.
- Jeffrey A. Mc Neely. 1992. *Ekonomi dan Keanekaragaman Hayati, Mengembangkan dan Memanfaatkan Perangsang Ekonomi untuk Melestarikan Sumber Daya Hayati*. edisi pertama. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Koesnadi Hardjasoemantri. 1993. *Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Cetakan kedua. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Leden Marpaung. 1995. *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*. cetakan pertama. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (IU- Press). Jakarta
- Sukanda Husin. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. cetakan pertama. Sinar Grafika. Jakarta.
- Takdir Rahmadi. 2014. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Cetakan keempat. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Valentinus Darsono. 1992. *Pengantar Ilmu Lingkungan*. cetakan pertama. Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140)*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang *Peternakan dan Kesehatan Hewan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419)*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang *Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar*
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang *Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 1999)*.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang *Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species Wildlife Fauna and Flora (CITES)*.
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.78/Menhut-II/2014 tentang *Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan*.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang *Polisi Hutan*.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/Menhut-II/2014 tentang *Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya*.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.02/Menhut-II/2007 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam*.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.53/Menhut-II/2006 tentang *Lembaga Konservasi*.

Keputusan Menteri Kehutanan No.477/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang *Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan DIY, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*

Jurnal

Muhammad Iqbal., Mahendra Putra Kurnia., dan Erna Susanti. 2014. *Tinjauan Yuridis terhadap Kepemilikan Satwa Langka Tanpa Izin di Indonesia*. Jurnal Beraja Niti. Volume 3. Nomor 3. Diakses dari <http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja> pada tanggal 21 September 2015 pukul 23.00 WIB.

Website

<http://liputan6.com/tv/read/2284374/sigi-investigasi-menguak-sindikata-jual-beli-kakatua-langka/>. *Sigi Investigasi: Menguak Sindikat Jual Beli Kakatua Langka*. tanggal akses 10 September 2015.pukul 22.15 WIB

<http://mongabay.co.id/2014/12/18/bksda-jateng-cop-dan-jaan-tangkap-tangan-pedagang-satwa-liar-dilindungi-di-ambarawa/>. *BKSDA Jateng, COP dan JAAN Tangkap Tangan Pedagang Satwa Liar Dilindungi di Ambarawa*. tanggal akses 10 September 2015. pukul 22.25.

http://bksdadiy.dephut.go.id/halaman/2015/9/Visi_Misi.html. *Visi Misi KSDA*. tanggal akses 15 September 2015pukul 20.30 WIB

<http://www.ksda-bali.go.id/about-ksda/sejarah/>. *Sejarah KSDA*. tanggal akses 16 September 2015. Pukul 22.00 WIB.

<http://www.cites.org/eng/app/2012/E-20120403.pdf>. *CITES*. tanggal akses 15 April 2015. Pukul 21.45 WIB.

http://bksdadiy.dephut.go.id/halman/2015/15/Pengendalian_Lalu_Lintas_Tumbuhan_dan_Satwa_Liar.html. *Pengendalian Lalu Lintas Tumbuhan dan Satwa Liar*. tanggal akses 21 November 2015. pukul 22.20 WIB.

http://www.biologi.lipi.go.id/bio_indonesia/mTemplate.php?h=1. *Sekilas tentang Puslit Biologi*. tanggal akses 23 November 2015. pukul 22.30 WIB.

http://bksdadiy.dephut.go.id/halman/2015/15/Pengendalian_Lalu_Lintas_Tumbuhan_dan_Satwa_Liar.html. *Pengendalian Lalu Lintas Tumbuhan dan Satwa Liar*. tanggal akses 21 November 2015. pukul 22.30 WIB

Sumber-Sumber Lain

Balai Konservasi Sumber Daya Alam. 2010. *Kawasan Konservasi*.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam. 2010. *Rencana Kerja BKSDA DIY Tahun 2010-2014*.

Harian Tribun Jogja. *Petugas Berburu Satwa di Medsos*. terbitan Selasa Pahing 20 Oktober 2015.

Harian Tribun Jogja. *Japri Setelah Kencan di Facebook*. terbitan Selasa Pahing 20 Oktober 2015.

